



**PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

**Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784**

**BANGKALAN 69116**



**P E N E T A P A N**

Nomor : 149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **KEVRIN CANDRA NASIGIT;**  
Jl. KH.Lemah Duwur, No. 11, RT.003/RW.006,  
Kelurahan Pejagan, Kec/Kab.Bangkalan ;

Tentang : Penetapan Penolakan Warisan;

Putus : RABU, tanggal 28 JULI 2021;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
- dst .~

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**SATRIO BUDIONO, SH.,MH.: Hakim ;**  
**HOSNOL BAKRI, SH. : Panitera Pengganti ;**

\_\_\_\_\_ **SOME** \_\_\_\_\_



**PENETAPAN**

Nomor : 149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

**KEVRIN CANDRA NASIGIT**, lahir di Bangkalan, tanggal 1 Agustus 1997, Laki-laki,  
pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan KH. Lemah  
Duwur, No.11, RT.003/RW.006, Kelurahan Pejagan, Kecamatan  
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya  
disebut .....

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 149/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 21 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri SUKANDAR (almarhum) dengan IRIYANI YENNY WULANDARI ditulis juga YENNY WULANDARI, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 1988, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Bangkalan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 04/WNI/1988 ;
- Bahwa dari perkawinan SUKANDAR (almarhum) dengan IRIYANI YENNY WULANDARI ditulis juga YENNY WULANDARI tersebut telah dikarunian 3 (tiga)

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama :

1. DAVID YANMAR EKAPRASETIA, laki-laki, lahir Bangkalan, pada tanggal 12 Januari 1989,
2. STEHANUS DWI SETIADI, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 2 April 1993
3. KEVRIN CANDRA NASIGIT, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Agustus 1997 ;

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 23 Agustus 1997, No. 10/WNI/1997 ;
- Bahwa orang tua Pemohon SUKANDAR telah meninggal dunia di Bangkalan, pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian, tanggal 20 Juni 2016, No. 3526-KM-20062016-0002 ;
- Bahwa almarhum SUKANDAR telah meninggalkan harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menolak seluruh bagian harta warisan tersebut dikarenakan Pemohon merasa telah cukup dan ingin hidup mandiri tanpa bergantung pada harta warisan ayah Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1045 KUH. Perdata yang mengatur bahwa **“tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya”** dan pasal 1057 KUH Perdata juga mengatur bahwa **“penolakan suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”** ;
- Bahwa permohonan penolakan waris ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Bab XVI Bagian Kedua tentang Hal Menolak Suatu Warisan pasal 1057 KUH Perdata, untuk dinyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menjadi daerah hukum telah terbuka warisan itu ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan penolakan waris, Pemohon

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama KEVRIN CANDRA NASIGIT ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3526012006160005 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEVRIN CANDRA NASIGIT;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 04/WNI/1998 atas nama SUKANDAR (almarhum) dan IRIYANI YENNY WULANDARI ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SUKANDAR ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan atas nama KEVRIN CANDRA NASIGIT ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Kevrin Candra Nasigit yang telah disetujui oleh Yenny Wulandari (ibu Pemohon) ;
8. Fotocopy Surat Keterangan satu nama dari Kelurahan Pejagan ;

Berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil di atas, Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo*, Mohon berkenan amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum SUKANDAR ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penolakan Pemohon atas segala harta warisan dari pewaris almarhum SUKANDAR ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 11 Juli

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, NIK: 3578070108970002, atas nama : KEVRIN CANDRA NASIGIT, diberi tanda P-1 ;

2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 12-02-2018, No. 3526012006160005, atas nama kepala keluarga IRIYANI YENNY WULANDARI, diberi tanda P-2 ;

3. Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Agustus 1997, No. 10/WNI/1997, atas nama KEVRIN CANDRA NASIGIT, diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akte Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 Maret 1988, diberi tanda P-4;

5. Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 Juni 2016, No. 3526-KM-20062016-0002, atas nama SUKANDAR, diberi tanda P-5;

6. Surat Pernyataan Persetujuan Penolakan Warisan, diberi tanda P-6;

7. Surat Pernyataan Penolakan Warisan, diberi tanda P-7;

8. Surat Keterangan, tanggal 15 Juli 2021, Nomer: 474/123/433.301.6/2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ANDAYATI dan 2. LENY LIANA, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ke-1, ANDAYATI, :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Agustus 1997, dari pasangan Sukandar dan Iriyani Yenny Wulandari (Yenny Wulandari) dan diberi nama Kevrin Candra Nasigit;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Agustus 1997, No.10/WNI/1997,

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dengan nama KEVRIN CANDRA NASIGIT, lahir di Bangkalan, tanggal 01 Agustus 1997, anak ketiga laki-laki dari suami isteri SUKANDAR dan IRIYANI YENNY WULANDARI;

- Bahwa ayah Pemohon SUKANDAR telah meninggal dunia di Bangkalan tanggal 6 Mei 2016, karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggalkan harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menolak seluruh bagian harta warisan yang merupakan bagian dari pemohon karena Pemohon merasa telah cukup dan ingin mandiri;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang penolakan warisan yang nantinya akan diperoleh Pemohon;

### **Saksi ke-2, LENY LIANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Agustus 1997, dari pasangan Sukandar dan Iriyani Yenny Wulandari (Yenny Wulandari) dan diberi nama Kevrin Candra Nasigit;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Agustus 1997, No.10/WNI/1997, dan terdaftar dengan nama KEVRIN CANDRA NASIGIT, lahir di Bangkalan, tanggal 01 Agustus 1997, anak ketiga laki-laki dari suami isteri SUKANDAR dan IRIYANI YENNY WULANDARI;
- Bahwa ayah Pemohon SUKANDAR telah meninggal dunia di Bangkalan tanggal 6 Mei 2016, karena sakit ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggalkan harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menolak seluruh bagian harta warisan yang merupakan bagian dari pemohon karena Pemohon merasa telah cukup dan ingin mandiri;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang penolakan warisan yang nantinya akan diperoleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penolakan untuk mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penolakan untuk mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi ijin menolak untuk mendapatkan warisan dari orang tua Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1. ANDAYATI dan 2. LENY LIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan KH. Lemah Duwur, No.11, RT.003/RW.006, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sukandar dan Iriyani Yenny Wulandari ( Yenny Wulandari ) ;
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Sukandar tersebut telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sukandar tersebut telah meninggalkan harta warisan yang nantinya akan dibagikan sesuai kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa benar pemohon bermaksud menolak harta warisan yang menjadi haknya tersebut karena Pemohon telah merasa cukup dan ingin mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1045 KUHPerdara menyatakan “ .....tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisna yang jatuh kepadanya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1057 KUHPerdara, “ penolakan suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menolak harta warisan yang menjadi hak Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat bertanda P-6 dan P-7, maupun dari keterangan saksi ANDAYATI dan LENY LIANA, serta keterangan Pemohon sendiri, maka telah nyata memang

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menolak harta warisan yang menjadi haknya karena Pemohon telah merasa cukup dan ingin mandiri, yang mana berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-5, Pemohon merupakan anak dari pasangan Sukandar dan Iriyani Yenny Wulandari, dan pada tanggal 6 Mei 2016, Sukandar telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, dengan demikian oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sah dan berkekuatan hukum penolakan Pemohon atas segala harta warisan dari pewaris almarhum SUKANDAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 1045 KUHPdata, Pasal 1057 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum SUKANDAR ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penolakan Pemohon atas segala harta warisan dari pewaris almarhum SUKANDAR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **28 JULI 2021**, oleh **SATRIO BUDIONO, SH.,MHum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**HOSNOL BAKRI, SH.**

**SATRIO BUDIONO, SH.,MHum.,**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 50.000,00
-	Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
-	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 100.000,00

( SERATUS RIBU RUPIAH )

Hal. 10 dari 9 Penetapan No.149/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

P a n i t e r a,

S U P R A P T O, S.H.,M.Hum.

NIP. 19620327 198303 1 006\_